



**PENETAPAN
Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Pkl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Laniya Siska;**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 22 Maret 2002;
Agama : Islam;
Jenis Kelami : Perempuan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Jl. Dk. Binangun No 01, RT.002/RW.004
Kelurahan Werdi, Kecamatan Panninggaran,
Kabupaten Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 21 November 2022, penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 21 November 2022, penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 21 November 2022;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 21 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 21 November 2022 dibawah Register Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak ke 2 dari sepasang suami istri bernama Barudin dan Kami yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panninggaran Tanggal 21 Oktober 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 22 Maret 2002 sebagai mana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor : 3326CLI1201201008292 Tahun 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pekalongan tertanggal 12 Januari 2010;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut , nama ayah pemohon tertulis dengan nama Setyarataba yang seharusnya Barudin;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, Akan tetapi Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ayah tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Pekalongan;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ayah Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapatkan kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran No.3326CLI1201201008292/2010, dari semula tertulis dengan nama Setyarataba dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Barudin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama Ayah Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon no. 3326CLI1201201008292/2010;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan ini diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengantar dari Kepala Desa Werdi, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 045.2/DS 01/XI/2022, tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3326CLI120120008292 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 12 Januari 2010, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Laniya Siska yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Werdi, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan tanggal 17 November 2022, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Pengantar dari Kepala Desa Werdi, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 050.2/Ds 01/18/XI/2022, tanggal 18 November 2022, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326022307070259, atas nama Kepala Keluarga Barudin, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 235/54/X/1998, atas nama Barudin dengan Kami, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Laniya Siska Nomor DN-03 Dd/06 0381913, tanggal 17 Juni 2017, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3326020611760001, atas nama Barudin, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3326025102820001, atas nama Kami, diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Bera Yusuf**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ketua RT di kampung tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Laniya Siska;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dukuh Binangun No. 01, RT 002, RW 004, Desa Werdi, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama ayah Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama ayah Pemohon tertulis dengan nama Setyarataba yang seharusnya Barudin;
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Pekalongan tanggal 22 Maret 2002;
- Bahwa setahu saksi pemohon anak ke-2 dari pasangan Barudin dan Kami;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu ayah pemohon bernama Barudin dan di Kampung memang nama panggilannya adalah Barudin;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah mempunyai akta kelahiran Pemohon, namun saksi belum pernah melihatnya akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan ingin memperbaiki nama ayah Pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon untuk data Ijazah Pemohon yaitu dari nama Setyarataba diganti menjadi Barudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Mugi Slamet**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Laniya Siska;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dukuh Binangun No. 01, RT 002, RW 004, Desa Werdi, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, namun didalam akta kelahiran Pemohon tersebut nama ayah pemohon ada kesalahan tulis yaitu Setyarataba;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan memperbaiki kesalahan nama ayah pemohon yang tertulis dari nama Setyarataba diganti menjadi Barudin;
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Pekalongan tanggal 22 Maret 2002;
- Bahwa setahu saksi pemohon anak ke-2 dari pasangan Barudin dan Kami;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu ayah pemohon bernama Barudin dan di Kampung memang nama panggilannya adalah Barudin;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen akta kelahiran Pemohon namun saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa dalam akta kelahiran Pemohon adanya kesalah penulisan nama ayah pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran untuk membuat data Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama ayah pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon yaitu dari Setyarataba diganti menjadi Barudin;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Dukuh Binangun No. 01, RT 002, RW 004, Desa Werdi, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai kutipan akta kelahiran, namun dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut salah tulis nama ayah pemohon yaitu Setyarataba;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama ayah pemohon yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Akta Kelahiran pemohon yaitu dari yang tertulis nama Setyarataba diganti menjadi Barudin;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama ayah pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyingkronkan data dan tata tertip Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Surat pengantar Nomor 045.2/DS 01/XI/2022 atas nama Laniya Siska dan bukti P-5 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3326022307070259 atas nama Kepala Keluarga Barudin dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Dukuh Binangun No. 01, RT 002, RW 004, Desa Werdi, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, maka menurut Hakim tempat tinggal pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran No.3326CLI1201201008292/2010, dari semula tertulis dengan nama Setyarataba dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Barudin, sebagaimana dalam bukti P-3, P-5, P-6, P-7, P-8;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Laniya Siska;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Dukuh Binangun No. 01, RT 002, RW 004, Desa Werdi, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa sudah mempunyai akta kelahiran, namun pada akta kelahiran pemohon tersebut nama ayah pemohon salah tulis yaitu Setyarataba;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama ayah pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Setyarataba diganti menjadi Barudin;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah Barudin, sehingga ada kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran pemohon yaitu nama Setyarataba;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama ayah Pemohon tersebut untuk menyingkromkan data;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran No.3326CLI1201201008292/2010, dari semula tertulis dengan nama Setyarataba dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Barudin, maka untuk itu Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama Ayah Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon no. 3326CLI1201201008292/2010, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan ini merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran No.3326CLI1201201008292/2010, dari semula tertulis dengan nama Setyarataba dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Barudin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama Ayah Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 3326CLI1201201008292/2010;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Mukhtari, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang dihadiri Pemohon melalui Sistem Informasi e-Court;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd.

Ttd.

M. Evans Firmansyah, SH.

Mukhtari, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:Rp 75.000,00
- Panggilan	:Rp. -
- Sumpah	:Rp 40.000.00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)